



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BANJAR**

Jalan Raya Seririt-Singaraja, Telp. (0362) 92503 Kode Pos 81152  
Email : [camatbanjar53@gmail.com](mailto:camatbanjar53@gmail.com) Website : [www.banjarbulelengkab.go.id](http://www.banjarbulelengkab.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT BANJAR  
NOMOR : 10 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN KECAMATAN BANJAR TAHUN 2024**

**CAMAT BANJAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan dari masing-masing desa di wilayah Kecamatan Banjar guna dibahas dalam forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan serta untuk kelancaran pelaksanaan dimaksud maka dipandang perlu membentuk Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Integrasi di Kecamatan Banjar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Banjar tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Banjar Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa;

14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

**Memperhatikan :** Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2004/SJ. Tanggal 12 Januari 2007 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang.

#### **MEMUTUSKAN :**

##### **Menetapkan :**

- KESATU :** Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Banjar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dictum kesatu bertugas :
1. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa;
  2. Menyusun jadwal dan Agenda Murenbang Kecamatan;
  3. Mengidentifikasi, menetapkan dan menyebarkan undangan ke seluruh peserta Musrenbang Kecamatan;
  4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pendamping Musrenbang dari Pemerintah Kabupaten Buleleng maupun UPT Dinas/Badan di Kecamatan;
  5. Membantu Tim pendamping Musrenbang dalam menjalankan tugasnya;
  6. Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif;
  7. Menyediakan konsumsi rapat;
  8. Membuat Daftar Hadir;
  9. Menyiapkan handout/kit peserta dan membagikannya pada saat pendaftaran peserta;

10. Mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan pada saat pembahasan Musrenbang Kecamatan terdiri dari :
  - a. Draft awal keputusan hasil Musrenbang Kecamatan;
  - b. Daftar Usulan Prioritas Dari Desa;
  - c. Data Kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan;
  - d. Format-format isian Musrenbang Kecamatan;
11. Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di unit Kecamatan untuk dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
12. Merangkum berita acara hasil musrenbangcam yang memuat :
  - a. Prioritas kegiatan yang disepakati yang diusulkan dananya dari APBD Kabupaten;
  - b. Daftar nama delegasi yang terpilih

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024;

**KEEMPAT** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Banjar  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024  
**CAMAT BANJAR**  
**I Made Mardika, SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19670625 19860210 0 1

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Penjabat Bupati Buleleng;
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BANJAR  
NOMOR : 10 TAHUN 2024  
TANGGAL : 4 JANUARI 2024  
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
KECAMATAN BANJAR TAHUN 2024**

---

**Susunan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Banjar**

- I. Penanggung Jawab : Camat Banjar
- II. Ketua : Sekretaris Camat Banjar
- III. Sekretaris : Kasi Pembangunan
- IV. Seksi :
  1. Acara/Protokol
    - a. MC : Dewa Ayu Laksmi
  2. Upacara/Rohaniawan
    - a. Koordinator : Kasubag Perencanaan
    - b. Anggota : 1. Komang Tri Laksmi Dewi  
2. Ni Luh Juliani
  3. Perlengkapan dan Konsumsi
    - a. Koordinator : Kasubag Umum dan Keuangan
    - b. Anggota : 1. Staf Umum dan Keuangan  
2. TP. PKK Kecamatan Banjar
  4. Keamanan
    - a. Koordinator : Kasi Trantib dan Satpol PP
    - b. Anggota : Staf Trantib dan Satpol PP Kecamatan Banjar
- V. Bidang-Bidang :
  1. Ekonomi
    - a. Koordinator : Kasi Trantib dan Satpol PP
    - b. Notulen : Nyoman Noviantini, SH
  2. Infrastruktur
    - a. Koordinator : Kasi Pemerintahan
    - b. Notulen : Gede Wijaya
  3. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
    - a. Koordinator : Kasi Sosbud
    - b. Notulen : Wayan Arry Wirawan



CAMAT BANJAR

*[Handwritten Signature]*  
I Made Mardika, SE

NIP. 19670625 198602 1 001